

## MENEMUKAN PERPADUAN *E-GOVERNANCE* SEKULER DAN NILAI ISLAMI DEMI KEMASLAHATAN PUBLIK INDONESIA

Muhammad Rizaldy Yusuf<sup>1</sup>  
[Rizaldyyusuf92@gmail.com](mailto:Rizaldyyusuf92@gmail.com)

### Abstract

This research aims to explain that in the discourse of the discipline area of public administration and public policy, the combination of information technology developments in the form of E-Governance can be combined with Islamic values and provide a reference from the best practices of E-Governance in the world today. This research was prepared using a qualitative descriptive approach. The result of this research is the fact that Islamic values can be combined with secular Estonian-style E-Governance without conflict. This begins by explaining the Estonian E-Governance as a benchmark position of Islamic values in E-Governance, and describing opportunities for integrating E-Governance in Indonesia in the future.

**Keywords :** E-Governance, Islamic Value , Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa dalam diskursus area disiplin Administrasi publik dan kebijakan publik, perpaduan perkembangan teknologi informasi berupa E-Governance mampu dipadukan dengan nilai keislaman serta memberi acuan dari praktik terbaik E-Governance di dunia dewasa ini. Penelitian ini disusun dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan fakta bahwa nilai Islami dapat dipadukan dengan E-Governance yang sekuler ala Estonia. Hal ini dimulai dengan menguraikan mengenai E-Governance Estonia sebagai tolokukur posisi nilai keislaman yang dapat diintegrasikan dalam E-Governance, serta uraian tentang peluang pepaduan E-Governance di Indonesia di masa depan.

**Kata Kunci :** E-Governance, Nilai Keislaman, Indonesia

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

## PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi nomor kedua untuk jumlah pemeluk agama Islam terbanyak kedua di dunia dengan jumlah pemeluk diperkirakan mencapai 236 juta jiwa. Estimasi yang dilansir oleh Times Prayer menyebutkan bahwa hanya Pakistan dengan jumlah penduduk sebanyak 240,8 juta jiwa yang melampaui posisi Indonesia.<sup>2</sup> Sementara itu menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia berkisar di angka 207 juta jiwa<sup>3</sup> pemeluk yang menyusun 87,2% dari jumlah total penduduk Indonesia.<sup>4</sup> Jumlah tersebut telah menempatkan agama Islam sebagai yang berpengaruh dalam kehidupan bernegara bagi pemeluknya .

Pengaruh agama Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga dikonfirmasi oleh sebuah lembaga Think-tank Bernama Pew Research Center di Amerika Serikat. Salah satu temuan mereka menyatakan bahwa sebanyak 86% dari responden yang mereka teliti menyatakan bahwa menjadi seorang muslim memiliki keterkaitan yang penting dengan identitas nasional pribadi mereka<sup>5</sup>. Pada temuan yang lain, Pew Research center kembali menemukan fakta lain bahwa sekitar 64% responden muslim yang mereka wawancarai menyatakan bahwa mereka setuju dengan

---

<sup>2</sup> Lihat <https://jakarta.akurat.co/bale-warga/1314517402/mengejutkan-bukan-indonesia-lagi-jumlah-umat-islam-terbanyak-di-dunia-ada-di-negara-ini-data-terbaru-tahun-2024> (diakses pada 10 Mei 2024)

<sup>3</sup> Lihat <https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia-2024.html> (diakses pada 10 Mei 2024)

<sup>4</sup> Lihat <https://indonesia.go.id/profil/agama> (diakses pada 10 Mei 2024)

<sup>5</sup> Lihat <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/> (diakses pada 10 Mei 2024)

implementasi hukum dan nilai keislaman meski tidak diperinci produk hukum apa yang hendak diadopsi<sup>6</sup>.

Jumlah populasi Indonesia yang besar serta identitas nilai Islam yang dianggap berpengaruh tentu kemudian memerlukan adanya tata Kelola pemerintahan (*governance*) yang baik dimana hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelayanan public yang baik pula. Kaidah Pelayanan Publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Intisari Tentang Pelayanan Publik dijabarkan dalam pasal 2 berbunyi “Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” sementara itu tujuan Pelayanan Publik tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi “Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah; a) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, b) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas tujuan pemerintahan dan korporasi yang baik, c) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan d) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Lihat <https://www.pewresearch.org/religion/2023/09/12/religion-and-politics-2/> (diakses 13 Mei 2024).

<sup>7</sup> Undang-Undang no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

sementara itu, pemerintah daerah selaku pelaksana penyedia layanan publik diatur kewajibannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama tertuang dalam pasal 344 berbunyi: (1) pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, (2) pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas; a) kepentingan umum, b) kepastian hukum, c) kesamaan hak, d) keseimbangan hak dan kewajiban, e) keprofesionalan, f) partisipatif, g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, h) keterbukaan, i) akuntabilitas, j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, k) ketepatan waktu, dan l) kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan<sup>8</sup>.

Berbagai kebutuhan akan adanya layanan publik dengan berbagai kualitas yang telah disebutkan sebelumnya telah menghadirkan adanya kebutuhan untuk melibatkan teknologi informasi dalam tata Kelola pemerintahan (governance). Salah satu awal tonggak dihidirkannya e-governance di dunia adalah saat kongres Amerika Serikat mengesahkan E-Government Act pada tahun 2002 meski istilah “e-gov dinilai lahir dari adanya tren “internet boom” yang hadir pada akhir dekade 1990an yang mana pada era tersebut<sup>9</sup>. E-Government Act 2002 milik pemerintah Amerika Serikat berfokus pada peningkatan akses dan penyaluran

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>9</sup> Grönlund, Åke and Horan, Thomas A. (2005) "Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues," *Communications of the Association for Information Systems*: Vol. 15 , Article 39. DOI: 10.17705/1CAIS.01539

informasi pemerintah dan layanan pada publik, entitas pemerintah lainnya, agensi lain atau meningkatkan pelayanan kerja pemerintah yang mana didalamnya termasuk peningkatan efektifitas, efisiensi, kualitas layanan dan transformasi<sup>10</sup>.

E-governance di Indonesia ditandai dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government<sup>11</sup>. Dalam bagian tuntutan perubahan dari Inpres tersebut terdapat empat poin utama penyelenggaraan e-government di Indonesia yakni : (1) bentukantisipasi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar ketidak-pastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas serta menimbulkan permasalahan baru dengan cara memperlancar komunikasi antar Lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta masyarakat luas, (2) kemajuan teknologi informasi membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat yang mampu membawa Indonesia dalam penyesuaian diri yang tepat dimana Penyesuaian tersebut membawa Indonesia menjadi masyarakat informasi sehingga mampu menghindar dari digital divide yakni keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi , (3) menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dapat diandalkan, mudah dijangkau, serta aspiratif secara interaktif, (4) pemerintah

---

<sup>10</sup> US Congress, E-Government Act 2002

<sup>11</sup> Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

pusat dan daerah di masa depan hendaknya menerapkan system proses kerja yang lebih lentur, akomodatif terhadap interaksi masyarakat, dunia usaha serta masyarakat internasional dan juga mengembangkan system manajemen modern dengan organisasi berjaringan untuk memperpendek lini pengambilan keputusan.

Penerapan E-gov dalam pelayanan publik di Indonesia tidak lepas dari adanya masalah. Permasalahan mengenai etik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelayanan publik tetap terjadi bahkan dalam pelibatan teknologi komunikasi sekalipun. Permasalahan tersebut hadir dalam berbagai bentuk seperti kurang sensitifnya e-gov terhadap kebutuhan publik, kendala aksesibilitas yang berpengaruh dari faktor kedekatan personal antara publik dan petugas pelayanan publik yang ada hingga menimbulkan persepsi korupsi<sup>12</sup>. Masalah etik lain yang mengemuka adalah etik dari penyedia layanan publik termasuk etika berorganisasi dan kewarganegaraan sangat dibutuhkan agar tindakan para penyedia layanan publik dapat secara akurat dipantau<sup>13</sup>

Hal ini tentu menarik untuk dibahas terutama mengenai bagaimana dalam era post-modern ini diperlukan sumber nilai dan etik untuk meningkatkan kulaitas dan membenahi e-governance

---

<sup>12</sup> Listyaningsih, Emilia Desi dan Hidayat, Widi, 2023, The Implementation of Technology Ethics in Government Accountants-Based E-Government Public Services: Theoretical and Conceptual Review dalam *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6 (3), 2023, pp. 2219-2229

DOI: <https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.34436>

<sup>13</sup> Thitinan, T. S., & Chankoson Khunanon, S., 2022, Modelling the impact of e-government on corruption for the COVID-19 crisis. *International Journal of E-Business and E-Government Studies*, Vol 14 no.3 hal. 26-45. DOI : 10.34109/ijepeg.202214181

yang sudah ada. Temuan menarik pada awal abad 21 oleh peneliti berpengaruh Lawrence E.Harrison dan Samuel Huntington dalam buku mereka berhasil menyingkap bahwa sejatinya kebudayaan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sejatinya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kemajuan masyarakat<sup>14</sup>. Temuan tersebut tidak hanya memberikan landasan pada nilai namun juga kebudayaan sebagai komponen yang selalu relevan dalam sains.

Sejatinya dalam pemerintahan sejatinya agama-agama telah dilibatkan secara proaktif oleh berbagai pihak yang ada untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada. Beberapa contoh pelibatan nilai agama dan budaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan adalah penerapan etik Konghucu/Konfusian di beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Contoh lain peranan nilai agama yang dilibatkan dalam pengelolaan modern adalah nilai nilai Protestan seperti berani berkorban untuk orang lain, semangat dalam bekerja, bersyukur terhadap nasib dan takut pada pengadilan akhirat. <sup>15</sup>

Dengan berbagai uraian yang disebutkan sebelumnya, penulis dapat menawarkan pembahasan mengenai harmonisasi nilai nilai keislaman apabila kemudian dipadu padankan dengan contoh e-gov terbaik saat ini yang sudah beroperasi yakni e-estonia . penulis akan menguraikan nilai nilai keislaman yang dapat

---

<sup>14</sup> Harrison,E.Lawrence dan Huntington, Samuel P. 2000, Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books.

<sup>15</sup> Koko,John Clerk dan Oko,Asukwo Edet,2024 dalam Ohazurume: Unizik Journal of Culture and Civilization, Vol. 3. No. 2, March 2024

diintegrasikan dalam e-gov, dilanjutkan dengan mengulas e-estonia secara singkat dan ditutup dengan pemaparan nilai keislaman, e-estonia dan peluang yang dapat diterapkan bagi e-gov di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan, mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh bagi sejumlah individu oleh sekelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan <sup>16</sup>.

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis dikarenakan untuk melakukan eksplorasi makna, memahami fenomena yang tidak bisa dipahami dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk mendalami informasi yang diperoleh dikarenakan fleksibilitasnya dan karena desain yang tidak diatur secara ketat sejak awal.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, penggabungan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif sendiri dipilih oleh penulis dikarenakan fenomena yang diteliti memerlukan eksplorasi dibandingkan metode kuantitatif yang secara kaku dinilai telah muncul sejak awal

---

<sup>16</sup> Creswell, John C., 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches* Third Edition, SAGE Publications.

<sup>17</sup> Creswell, John C and Creswell, . David., 2018, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches* Fifth Edition, SAGE Publications

sehingga tidak hanya memperoleh pemahaman namun juga eksplorasi terhadap hal baru.<sup>18</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **E-Estonia sebagai e-governance**

Estonia terletak di kawasan Eropa Utara berbatasan dengan Rusia, Latvia dan juga Swedia. Dengan total jumlah penduduk 1,3 juta jiwa dimana sebesar 58,4% dari total populasi mengaku tidak beragama<sup>19</sup> telah mengokohkan posisi Estonia sebagai salah satu negara paling sekuler di dunia. Sekularisme di Estonia dilindungi oleh Konstitusi Estonia dengan 4 prinsip yakni : (1) Netralitas , Dimana prinsip ini tidak tersurat dalam konstitusi namun dapat ditafsirkan bahwa Negara tidak memihak sekte atau agama manapun; (2) Persamaan,yakni pemberian perlakuan yang sama bagi penduduk yang memeluk agama dan tidak memeluk agama; (3) Otonomi atau hak menentukan nasib sendiri bagi individu maupun kelompok dalam menjalankan hukum agama dan aturannya; (4) Batasan terhadap kebebasan beragama atau kepercayaan yang

---

<sup>18</sup> Creswell, John C and Creswell, . David., 2023, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches Sixth Edition, SAGE Publications

<sup>19</sup> Data sensus resmi populasi Republik Estonia menurut agama tahun 2021 tersedia dalam : [https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvaloendus\\_rel2021\\_rahvastikudemograafilisedjaetnokultuurilisednaitajad\\_usk/RL21451/table/tableViewLayout2](https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvaloendus_rel2021_rahvastikudemograafilisedjaetnokultuurilisednaitajad_usk/RL21451/table/tableViewLayout2) (diakses pada 18 Maret 2024)

mana kebebasan tersebut dijamin selama tidak membahayakan ketertiban umum, Kesehatan publik dan juga moral publik <sup>20</sup>.

Konstitusi Estonia memegang peran yang sangat penting. Tidak hanya sebagai pondasi diterapkannya sekularisme namun juga e-governance. E-Estonia adalah struktur e-governance yang dimiliki oleh negara Estonia.. Kemajuan digitalisasi Estonia ditunjang dengan tingkat penetrasi internet di negara tersebut telah mencapai 90% dari total seluruh jumlah rumah tangga yang ada disana. Pada 1997, Konstitusi Estonia ditunjang dengan Tiger Leap program menghasilkan kebijakan untuk melakukan internetisasi masyarakat dengan cara memasang sarana dan prasarana beserta kemampuan pengoperasian yang dibutuhkan<sup>21</sup>.

E-Estonia memiliki tujuh prinsip utama yang digunakan dalam merintis Pembangunan e-governance di negara tersebut yakni : (1) desentralisasi yakni tidak ada pusat data sentral dan setiap pihak ( dinas, Lembaga, kementerian, bisnis) yang terlibat memiliki system tersendiri, (2) interkonektifitas yakni setiap elemen system yang terlibat bertukar data dengan naman dan lancar, (3) integritas setiap pertukaran data yang terjadi menggunakan teknologi KSI blockchain sehingga sepenuhnya akuntabel, (4) platform terbuka, dimana setiap institusi yang terlibat dalam

---

<sup>20</sup> Kiviorg, Merlin, 2015, Religion and the Secular State in Estonia. tersedia dalam <https://classic.iclrs.org/content/blurp/files/Estonia.pdf> (diakses pada 18 Maret 2024)

<sup>21</sup> Krõõt Tupay, P., 2020, Estonia, the Digital Nation: Reflections on a Digital Citizen's Rights in the European Union, European Data Protection Law Review Volume 6, Issue 2 (2020) pp. 294 - 300 DOI: <https://doi.org/10.21552/edpl/2020/2/16>

platform e-estonia terlibat sebagai data yang bersifat open source atau terbuka untuk umum, (5) No legacy, yakni prinsip yang menyatakan bahwa adanya perubahan legal secara kontinyu dan peningkatan organik dari aspek hukum dan teknologi, (6) Once Only, prinsip yang menyatakan dalam menghindari duplikasi data maka pengumpulan data dilakukan hanya sekali, dan (7) transparansi<sup>22</sup>

Pengelolaan data yang kemudian membuat e-governance milik Estonia demikian maju dikarenakan tujuan untuk mencapai masyarakat informasi terbuka (open information society). Prinsip tersebut kemudian dapat dilihat pada beberapa kewajiban dan tanggung jawab pengelola negara dalam mengelola data masyarakat antara lain: (1) kewajiban membuka data, yang mana kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Informasi Publik Estonia (Public Information Act)<sup>23</sup>. Para pihak yang diwajibkan untuk membuka data ke publik antara lain: instansi pemerintah, kantor kepresidenan, parlemen, kantor mahkamah keadilan, kantor pengadilan dan juga subyek hukum. Hal ini termasuk kewajiban untuk membuka data gaji pegawai negeri, data anggaran instansi pemerintahan serta rancangan undang-undang atau regulasi yang sedang diproses. data yang dibuka juga dikelola oleh masing-masing pihak yang terlibat

---

<sup>22</sup> Dokumen resmi E-Estonia, 2020, E-Estonia Guide dalam <https://e-estonia.com/wp-content/uploads/eestonia-vihik-a5-edm.pdf> (diakses pada 16 Maret 2024)

<sup>23</sup> Undang-Undang Informasi Publik Estonia, diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris tersedia dalam : <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013001/consolide> (diakses pada 18 Maret 2024)

selama tidak memuat informasi khusus seperti informasi keamanan atau catatan criminal. Batasan dari pembukaan informasi ke publik ini adalah data yang menyangkut keamanan dalam negeri, pertahanan militer dan juga relasi dengan pihak luar negeri. (2) kewajiban untuk menginformasi subyek data, kewajiban ini diatur pada paragraph 44 bagian 3 Konstitusi Estonia yang mana pada praktiknya berupa kewajiban bagi para pihak yang meminta akses data pribadi terkait perseorangan memiliki kewajiban untuk berkabar dengan subyek yang dimaksud. Hal ini membuat pihak pemohon dan subyek dapat saling mengawasi dalam penggunaan data pribadi yang dimaksud.

Berbagai prinsip e-governance Estonia kemudian membawa berbagai inovasi dalam tata Kelola negara tersebut. Berikut adalah daftar produk e-governance Estonia beserta tahun peluncurannya :

- a) Pembayaran pajak dan parkir secara digital (2000)
- b) X-road yakni infrastruktur utama e-governance Estonia berupa platform yang memungkinkan pertukaran informasi dengan semua pihak yang terlibat (2001)
- c) Sekolah dalam jaringan elektronik (2002)
- d) kartu identitas dan tanda pengenal digital (2002)
- e) tiket bis digital dan sertifikat pertanahan digital (2003)
- f) pemilu pertama di dunia dimana pemungutan suara dilakukan secara digital (2005)
- g) mobile id atau penggunaan ponsel sebagai pengenal diri dan sistem e-polisi yang mengawasi lokasi unit patrol dan juga petugas kepolisian (2007)
- h) sistem blockchain untuk pengamanan dan juga sistem jaminan Kesehatan elektronik (2008)
- i) sistem distribusi Listrik digital yang mengawasi distribusi Listrik di seluruh Estonia (2011)

- j) sistem kependudukan transnasional digital yang memungkinkan penduduk mengadakan bisnis secara global dengan dibekali segala perangkat yang ada (2014)
- k) pembuatan akun bank secara dalam jaringan (2017).

Dari berbagai uraian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa nilai dan etik yang sangat mengemuka dari e-governance yang ada di Estonia, bahkan hingga tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Etik dan nilai yang dapat dipetik dari uraian sebelumnya adalah : (1) akuntabilitas tinggi , (2) keterbukaan informasi terhadap berbagai pihak, (3) Handal – presisi dalam menjalankan fungsi ,(4) komunikatif dalam penyampaian dan (5) konsisten dalam berusaha dan berlaku.

### **Nilai Nilai Keislaman yang dapat diadopsi kedalam E-Governance**

Agama Islam mengandung banyak nilai dan etik yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bagian ini penulis akan menggunakan tiga jenis sumber nilai keislaman yang dapat digunakan sebagai rujukan yakni nilai profetik, pandangan imam Al-Ghazali mengenai pemerintahan yang baik serta rujukan buku yang membahas mengenai nasihat nilai keislaman untuk pemerintahan kontemporer.

#### **1. Nilai profetik keislaman**

Dalam agama Islam, Muhammad adalah Rasul utusan Tuhan (Allah) yang dikaruniai keluarbiasaannya kualitas diri dan segala perilakunya dijadikan panutan oleh seluruh muslim. Terdapat empat kualitas diri yang menjadikan Muhammad pantas menjadi figur teladan yang kemudian keempat kualitas diri tersebut dikenal

dengan nilai profetik atau nilai kenabian<sup>24</sup>. Berikut adalah uraian keempat kualitas tersebut<sup>25 26</sup>:

#### A. Shiddiq (Benar)

Shiddiq ditafsirkan sebagai ketersesuaian antara ucapan-perilaku dan juga niat dalam diri . selain itu Shiddiq juga berarti pengambilan tindakan yang didasarkan pada prinsip kebenaran, integritas dan juga nilai yang didasarkan keimanan. Disisi lain, Shiddiq dapat juga dilihat sebagai kekonsistenan seseorang terhadap nilai-nilai dan etik yang dianutnya.

#### B. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah dapat ditafsirkan sebagai nilai etik yang menggambarkan bagaimana seseorang dapat diandalkan dan juga dipercaya oleh pihak lain yang terlibat dalam urusannya. Kualitas ini juga digambarkan sebagai kualitas pribadi yang dengan penuh tanggung jawab, konsisten dan keikhlasan menjalankan mandat yang dibebankan pada diri.

#### C. Fatonah (inteligensia)

Kualitas pribadi yang Fatonah digambarkan sebagai kualitas yang tidak hanya berkualitas dari segi intelegensia namun juga

---

<sup>24</sup> Hidayatullah. 2010. *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Jakarta, Gramedia Pustaka.

<sup>25</sup> Rosilawati, Yeni dan Amanullah, Faisal M, 2021, Cultivating an Attitude of professionalism based on Prophetic Value, *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 9 No. 2, DOI : [bhttps://doi.org/10.54956/edukasi.v9i2.31](https://doi.org/10.54956/edukasi.v9i2.31)

<sup>26</sup> Haron et al, 2020, Western And Islamic Values And Ethics: Are They Different?, *Journal Of Governance And Integrity (JGI)* vol. 4, issue 1, 12 – 28, DOI: <https://doi.org/10.15282/jgi.4.1.2020.5609>

memiliki kualitas adaptif dalam menanggapi situasi dan kondisi. Fatonah juga digambarkan sebagai kualitas diri yang tidak hanya cerdas nan cakap namun juga kreatif dalam menghadapi permasalahan yang ada.

#### D. Tabligh

Tabligh adalah kualitas diri yang menggambarkan keterampilan dalam berkomunikasi, transparan serta mampu menyampaikan pesan secara sederhana tanpa meninggalkan aspek kelugasan dan kesantunan sehingga mampu dipahami oleh pihak lain.

#### 2. Memetik nilai keislaman dari buku yang membahas mengenai nasihat nilai keislaman untuk pemerintahan kontemporer

Penulis mengutip intisari dari buku karya Abdullah al-Ahsan and Stephen B. Young berjudul *Qur'anic Guidance for Good Governance : A Contemporary Perspective (2017)*<sup>27</sup>. Buku ini dipilih penulis tidak hanya karena pembahasan yang ada relevan dengan permasalahan yang dihadapi pemerintahan dewasa ini yang berkembang pesat karena ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam bab keempat dari buku tersebut yang ditulis oleh Moten (2017), konsep *good governance* atau pemerintahan yang baik dalam Islam paling tidak memiliki dua nilai utama yakni :

- (a) Syura atau bermusyawarah yang disebut sebagai kegiatan yang terpuji mengacu pada surat di dalam Al-Quran

---

<sup>27</sup> Moten, A R dalam Al-Ahsan, Abdullah dan Young, Stephen B., 2017, *Qur'anic Guidance for Good Governance : A Contemporary Perspective*, Palgrave McMillan Publishing

diantaranya Surat Al Baqarah ayat 233, Surat Ali-Imron ayat 159 dimana perintah dari Allah pada Rasul untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dengan lembut, serta Surah Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa kegiatan bermusyawarah adalah karakteristik orang beriman yang sukses. Musyawarah digunakan untuk saling berkonsultasi membahas berbagai kepentingan publik yang mana hal ini tidak hanya melibatkan pihak eksekutif dan legislatif saja.

- (b) Muhasabah atau akuntabilitas. Dalam hal ini, pemerintahan yang baik menurut Islam berfokus pada tanggung jawab masing-masing individu yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Selain itu Moten juga berpendapat bahwa nilai keislaman dapat akan terus berkembang seiring perkembangan jaman dan teknologi bahkan meskipun terjadi perubahan bentuk pemerintahan yang sedang dialami oleh suatu negara apakah menjadi negara sekuler ataupun negara non sekuler dengan memberi perbandingan penerapan nilai keislaman di Turki sekuler dan Malaysia sebagai percontohan.

### 3. Nasihat Imam Al-Ghazali untuk pemerintahan yang baik

Imam al-Ghazali adalah salah satu figur pemikir Islam yang pernah ada. Salah satu karyanya berupa sekumpulan nasihat untuk penguasa<sup>28</sup> memberi penerangan mengenai tata Kelola

---

<sup>28</sup> Al-Ghazali, 2000, Peringatan Bagi Para Penguasa Agar Kekuasaan Tidak Korup (terjemahan), Penerbit Hikmah.

pemerintahan yang baik. Penulis memfokuskan pada nasihat al-Ghazali pada bab nasihat untuk para Menteri dan nasihat untuk para juru tulis.

a. Nasihat untuk para Menteri

Para Menteri, dalam pandangan Al-Ghazali adalah bagian penting pemerintahan. Al-Ghazali mempertegas hal tersebut dengan menyatakan bahwa kekekalan penguasa adalah karena menteri, sedangkan kekalnya dunia adalah karena adanya para Raja. Kualitas diri dan nilai yang harus dimiliki para menteri adalah : (1) Kejelian, agar mampu memecahkan masalah dan mencari alternatif penyelesaiannya; (2) Ilmu Pengetahuan, agar mampu melihat segala sesuatu dengan sesungguhnya; (3) Keberanian, agar tidak takut akan sesuatu yang bukan pada tempatnya; (4) Jujur, agar ia dapat bekerja dengan orang yang tidak benar; (5) Menjaga rahasia pemimpin. Apabila diterjemahkan dalam zaman modern, kelima kualitas tersebut lekat dengan akuntabilitas dan reliabilitas dari para penyelenggara kekuasaan dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks kekinian, Para menteri dapat diartikan sebagai para pemangku kebijakan beserta semua pihak yang terlibat dalam pelayanan publik.

b. Nasihat untuk para Juru Tulis

Nasihat Al-Ghazali untuk para juru tulis ada pada kualitas diri para juru tulis yakni mudah ditemui, lapang dada, dan mampu menjaga diri dari keculasan dari apa yang ia tulis. Selain kualitas diri, Al-Ghazali menekankan hendaknya para juru tulis menulis dengan bahasa yang singkat dan pendek namun memiliki pengertian yang

dalam dan luas. Sebisa mungkin juga menghindari pengulangan kata dan menggunakan kata yang berat dan rancu. Al-Ghazali juga memberi contoh bahwa Rasulullah Muhammad dalam melakukan korespondensi selalu menekankan penggunaan stempel sebagai penanda keaslian berkas. Rasulullah pada zamannya selalu menggunakan surat berstempel cincin berlian saat bersurat dengan pihak non-arab sebagai penanda yang khas.

Apabila diterjemahkan dalam konteks zaman ini, nasihat Al-Ghazali menekankan diperlukannya pelayan dan pelayanan publik yang reliabel, akuntabel, mudah dipahami, mudah diakses dan selalu tersedia lengkap dengan penanda keabsahan berkas yang terjamin.

### **Peluang pemadu-padanan E-Governance di Indonesia di masa depan**

Dalam berbagai uraian sebelumnya telah dijabarkan mengenai berbagai hal mulai dari kesuksesan Estonia hingga nilai keislaman yang dapat diimplementasikan dalam e-governance. Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai peluang pemadu-padanan e-governance ala Estonia dengan nilai-nilai keislaman. Peluang-peluang yang dituangkan dalam bagian ini akan terbagi menjadi beberapa strategi.

#### ***Strategi 1.***

Strategi pertama adalah dengan menimbang peluang penyisipan nilai nilai keislaman dengan meninjau otoritas keagamaan dalam suatu negara, yang mana dalam konteks keindonesiaan otoritas muslim terbesar saat ini ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dan produknya berupa fatwa memiliki

pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat misalnya fatwa MUI yang menyatakan aliran Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat dan membahayakan kehidupan bernegara yang mana di beberapa tempat terjadi penyerangan terhadap pengikut aliran tersebut<sup>29</sup>.

MUI dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan (Interest Group), yang mana artinya sekelompok orang yang mengadakan Persekutuan untuk kepentingan tertentu baik untuk kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan umum secara luas. Sebagai kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh bagi beberapa kalangan, MUI memiliki produk bernama fatwa yang merupakan hasil dari proses saling berkonsultasi antar pakar hukum Islam (mufti).

Fatwa MUI diakui sebagai salah satu sumber solusi bagi berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia<sup>30</sup> namun apabila ditinjau dari hierarki perundangan di Indonesia, maka fatwa tidak termasuk di dalamnya. Produk hukum yang dengan tegas menyatakan hal tersebut adalah Undang Undang no. 12 Tahun 2011<sup>31</sup>. Dengan demikian penulis menilai bahwa fatwa sejatinya mampu digunakan sebagai instrument untuk menyisipkan nilai keislaman terhadap e-governance yang ada di Indonesia.

### ***Strategi 2***

---

<sup>29</sup> Majelis Ulama Indonesia , 2021, Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi , Majelis Ulama Indonesia.

<sup>30</sup> Majelis Ulama Indonesia , 2019, Eksistensi Fatwa MUI-Peran dan Tantangan dalam Kancah Internasional, Majelis Ulama Indonesia

<sup>31</sup> Undang Undang no. 12 Tahun 2011

Strategi ini merujuk pada realita bahwa sejatinya pengembangan e-gov di Indonesia telah ditunjang dengan beberapa produk hukum di tingkat Peraturan Preside yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional . Eksistensi kedua perpres tersebut tidak lantas menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan dan penulis tidak menemukan Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas paling utama. Apabila dibandingkan dengan E-estonia yang merintis infrastruktur utama e-governance mereka bernama X-Road sejak tahun 2001, maka tidak ditemukan pusat dari e-governance di Indonesia bahkan sejak Inpres no.3 tahun 2003 dikeluarkan. Hal ini dapat digunakan publik sebagai pintu masuk (entry point) untuk menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya e-governance bagi kemaslahatan masyarakat luas.

### ***Strategi 3***

Penulis mengutip pendapat Alperstein<sup>32</sup> yang menyatakan bahwa Gerakan Sosial Baru yang ada dewasa ini tidak melulu membahas mengenai perjuangan kelas yang didasari kepentingan ekonomi saja namun isunya menjadi lebih luas seperti gender dan juga etnisitas. Gerakan Sosial Baru di Media Baru dalam konteks ini juga dapat mewedahi kepentingan publik untuk mencapai taraf

---

<sup>32</sup> Alperstein,Neil,2021,Performing Media Activism in The Digital Age, Palgrave McMillan Publisher

kehidupan bernegara yang lebih baik yang mana di dalamnya dapat mengenai e-governance beserta nilai nilai yang hendak dimuat didalamnya.

Pemadu-padanan nilai keislaman dan juga keandalan e-governance Estonia dapat diramu menjadi satu. Publik dapat menggandeng berbagai pihak dengan otoritas besar dalam kelompok seperti MUI untuk menekan pemerintah agar melakukan aksi yang tidak hanya kongkrit namun berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

E-governance merupakan buah dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk meningkatkan berbagai pelayanan publik. E-governance yang seringkali dilihat sebagai hal yang sekuler nan bebas nilai dalam kenyataannya memiliki kesesuaian dengan banyak nilai keislaman. Bagi publik Indonesia, Nilai-nilai keislaman memiliki peluang yang belum dijajaki sebelumnya untuk diterapkan ke dalam e-governance yang ada. Hal ini juga terlihat dari belum adanya fatwa MUI yang secara eksplisit menyasar e-governance dan kualitas-kualitas positif yang hendak dicapai. Nilai nilai keislaman yang sudah diuraikan dalam tulisan ini terbukti sejalan dengan kualitas e-governance paling maju milik Estonia dan tidak menutup kemungkinan bagi publik Indonesia akan mendapat manfaat apabila pemerintah secara resmi memadu-padankan kedua percontohan yang ideal tersebut.

## REFERENSI

### Buku

- Al-Ahsan, Abdullah dan Young, Stephen B., 2017, *Qur'anic Guidance for Good Governance : A Contemporary Perspective*, Palgrave McMillan Publishing : California
- Al-Ghazali, 2000, *Peringatan Bagi Para Penguasa Agar Kekuasaan Tidak Korup (terjemahan)*, Penerbit Hikmah : Jakarta
- Alperstein, Neil, 2021, *Performing Media Activism in The Digital Age*, Palgrave McMillan Publisher: London
- Creswell, John C., 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches Third Edition*, SAGE Publications: California
- Creswell, John C and Creswell, . David., 2018, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches Fifth Edition*, SAGE Publications : California
- Creswell, John C and Creswell, . David., 2023, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches Sixth Edition*, SAGE Publications : California
- Harrison, E. Lawrence dan Huntington, Samuel P. 2000, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, Basic Books: New York City
- Hidayahtullah. 2010. *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Gramedia Pustaka : Jakarta
- Majelis Ulama Indonesia , 2019, *Eksistensi Fatwa MUI-Peran dan Tantangan dalam Kancah Internasional*, Majelis Ulama Indonesia : Jakarta
- Majelis Ulama Indonesia , 2021, *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi* , Majelis Ulama Indonesia : Jakarta

### JURNAL

- Grönlund, Åke and Horan, Thomas A. (2005) "Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues," *Communications of the Association for Information Systems*: Vol. 15 , Article 39. DOI: 10.17705/1CAIS.01539
- Haron et al, 2020, *Western And Islamic Values And Ethics: Are They Different?*, *Journal Of Governance And Integrity (JGI)* vol. 4, issue 1, 12 – 28, DOI: <https://doi.org/10.15282/jgi.4.1.2020.5609>

- Koko, John Clerk dan Oko, Asukwo Edet, 2024 dalam Ohazurume: Unizik Journal of Culture and Civilization, Vol. 3. No. 2, March 2024
- Krõõt Tupay, P., 2020, Estonia, the Digital Nation: Reflections on a Digital Citizen's Rights in the European Union, European Data Protection Law Review Volume 6, Issue 2 (2020) pp. 294 - 300 DOI: <https://doi.org/10.21552/edpl/2020/2/16>
- Listyaningsih, Emilia Desi dan Hidayat, Widi, 2023, The Implementation of Technology Ethics in Government Accountants-Based E-Government Public Services: Theoretical and Conceptual Review dalam Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 6 (3), 2023, pp. 2219-2229 DOI: <https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.34436>
- Rosilawati, Yeni dan Amanullah, Faisal M, 2021, Cultivating an Attitude of professionalism based on Prophetic Value, Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 9 No. 2 , DOI : <https://doi.org/10.54956/edukasi.v9i2.31>
- Thitinan, T. S., & Chankoson Khunanan, S., 2022, Modelling the impact of e-government on corruption for the COVID-19 crisis. International Journal of E-Business and E-Government Studies, Vol 14 no.3 hal. 26–45. DOI : 10.34109/ijepeg.202214181

#### **Sumber Internet**

- [https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvaloendus\\_rel2021\\_rahvastik\\_udemograafilisedjaetnokultuurilisednaitajad\\_usk/RL21451/table/tableViewLayout2](https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvaloendus_rel2021_rahvastik_udemograafilisedjaetnokultuurilisednaitajad_usk/RL21451/table/tableViewLayout2)
- <https://classic.iclrs.org/content/blurb/files/Estonia.pdf>
- <https://e-estonia.com/wp-content/uploads/eestonia-vihik-a5-edm.pdf>
- <https://indonesia.go.id/profil/agama>
- <https://jakarta.akurat.co/bale-warga/1314517402/mengejutkan-bukan-indonesia-lagi-jumlah-umat-islam-terbanyak-di-dunia-ada-di-negara-ini-data-terbaru-tahun-2024>
- <https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia-2024.html>
- <https://www.pewresearch.org/religion/2023/09/12/religion-and-politics-2>
- <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/>
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013001/consolide>

